



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bombonawulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 25 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buton Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi penahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bergagang kayu bersama dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut menyampaikan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Duplik Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa , pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di [REDAKSI] Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni terhadap Anak Korban”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor [REDAKSI]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Anak korban sedang joget di Pantai [REDAKSI], tiba-tiba terjadi keributan di jalan raya yang tidak jauh dari lokasi acara joget sehingga acara di hentikan karena pemudat saling kejar-kejaran sehingga Anak korban lari menyelamatkan diri, tiba-tiba terdakwa menabrak Anak korban dengan menggunakan badannya lalu terdakwa yang memegang sebilah badik langsung melakukan penikaman dengan mengayunkan badik kearah perut Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada perut samping sebelah kanan, lalu setelah melakukan penikaman terdakwa langsung melarikan diri, kemudian datang Polisi dan membawa Anak korban ke rumah sakit umum Buton Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, Anak korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 800/12/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rezki Indriyanti selaku dokter pemeriksa RSUD Buton Tengah, telah memeriksa pasien atas nama **ANAK KORBAN** pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 19.20 Wita, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : Pada bagian perut kanan bawah terdapat satu buah luka robek dengan bekas aliran darah, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat kekerasan tajam.

- Bahwa Anak korban pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di [REDAKSI] Buton Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap korban ANAK KORBAN" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Anak Korban sedang joget di Pantai Bintang, tiba-tiba terjadi keributan di jalan raya yang tidak jauh dari lokasi acara joget sehingga acara di hentikan karena pemudat saling kejar-kejaran sehingga Saksi Anak Korban lari menyelamatkan diri, tiba-tiba terdakwa menabrak Saksi Anak Korban dengan menggunakan badannya lalu terdakwa yang memegang sebilah badik langsung melakukan penikaman dengan mengayunkan badik kearah perut Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada perut samping sebelah kanan, lalu setelah melakukan penikaman terdakwa langsung melarikan diri, kemudian datang Polisi dan membawa Saksi Anak Korban ke rumah sakit umum Buton Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 800/12/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rezki Indriyanti selaku dokter pemeriksa RSUD Buton Tengah, telah memeriksa pasien atas nama **ANAK KORBAN** pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 19.20 Wita, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
Pada bagian perut kanan bawah terdapat satu buah luka robek dengan bekas aliran darah, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Buton tengah;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan badik dan mengenai perut samping kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menikam saksi ;
- Bahwa Awalnya saksi sedang joget kemudian terjadi keributan di jalan raya dekat acara joget sehingga banyak orang yang lari dan saksi juga lari lalu Terdakwa menabrak saksi kemudian Terdakwa langsung mencabut badiknya dan menikam saksi pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Terdakwa sejak SD;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa langsung lari setelah menikam saksi ;
- Bahwa saksi dibawa ke Rumah Sakit setelah Polisi datang dan saksi dirawat inap selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf tetapi lama setelah kejadian;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi 1, keterangan saksi (dibacakan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya kepada pemeriksa, mengerti sampai diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Baubau berhubungan dengan perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi penganiayaan yang menjadi korban adalah sdr Anak Korban dan pelaku penganiayaan tersebut sdr Terdakwa dan saksi kenal dengan Sdr Anak Korban bertempat tinggal [REDACTED] sedangkan sdr Terdakwa kenal, bertempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun pada saat kejadian saksi bersama teman, turun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kejadian membawa korban dirumah sakit, dari keterangan korban saksi mengetahui kalau yang melakukan penganiayaan terhadapnya sdr Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan saksi mendapatkan informasi kalau sdr Anak Korban dianiayaan pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Buton Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama teman melakukan pertolongan kepada saudara Anak Korban, Anak Korban menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah badik.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama teman melakukan pertolongan kepada saudara Anak Korban, melihat luka pada tubuh korban dan mengeluarkan darah dan luka yang dialami oleh saudara Anak Korban yang saksi lihat pada saat itu luka tusuk, bukan luka gores ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang di lihat bersama teman pada saat itu, selain luka pada perut samping sebelah kanan, sudah tidak ada lagi luka yang terdapat pada tubuh korban pada saat itu dan pada saat saksi bersama teman melakukan pertolongan kepada korban dengan luka yang dialaminya, korban masih sadarkan diri, tidak pingsan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sdr Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah badik serta saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dengan luka yang dialami oleh saudara Anak Korban, luka pada perut samping kanan berobat di Rumah Sakit Umum Buton Tengah.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian yang diketahuinya pada saat itu saksi bersama teman sedang melaksanakan piket di Polsek Gu, saksi mendapatkan informasi telah terjadi penikaman di [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah, atas informasi tersebut saksi bersama teman menuju tempat kejadian, mengamankan korban dengan luka pada perut samping kanan dirumah warga selanjutnya saksi membawa korban di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buton Tengah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi 2, keterangan saksi (dibacakan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa, mengerti sampai diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Baubau berhubungan dengan perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi penganiayaan yang menjadi korban adalah sdr Anak Korban dan pelaku penganiayaan tersebut sdr Terdakwa dan saksi kenal dengan Sdr Anak Korban bertempat tinggal Kelurahan Watulea sedangkan sdr Terdakwa kenal, bertempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun pada saat kejadian saksi bersama teman, turun di tempat kejadian membawa korban dirumah sakit, dari keterangan korban saksi mengetahui kalau yang melakukan penganiayaan terhadapnya sdr Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan saksi mendapatkan informasi kalau sdr Anak Korban dianiayaan pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama teman melakukan pertolongan kepada saudara Anak Korban, Anak Korban menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama teman melakukan pertolongan kepada saudara Anak Korban, melihat luka pada tubuh korban dan mengeluarkan darah dan luka yang dialami oleh saudara Anak Korban yang saksi lihat pada saat itu luka tusuk, bukan luka gores;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang di lihat bersama teman pada saat itu, selain luka pada perut samping sebelah kanan, sudah tidak ada lagi luka yang terdapat pada tubuh korban pada saat itu dan pada saat saksi bersama teman melakukan pertolongan kepada korban dengan luka yang dialaminya, korban masih sadarkan diri tidak pingsan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sdr Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah badik serta saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dengan luka yang dialami oleh saudara Anak Korban, luka pada perut samping kanan berobat di Rumah Sakit Umum Buton Tengah.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian yang diketahuinya pada saat itu saksi bersama teman sedang melaksanakan piket di Polsek Gu, saksi mendapatkan informasi telah terjadi penikaman di [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah, atas informasi tersebut saksi bersama teman menuju tempat kejadian, mengamankan korban dengan luka pada perut samping kanan dirumah warga selanjutnya saksi membawa korban di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buton Tengah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi 3, keterangan saksi (dibacakan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa, mengerti sampai diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Baubau berhubungan dengan perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi penganiayaan yang menjadi korban adalah sdr Anak Korban dan pelaku penganiayaan tersebut sdr Terdakwa dengan kejadian tersebut saksi melihat secara langsung terjadinya penganiayaan tersebut dengan jarak pandang kurang lebih 5 (lima) meter ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 juli 2020 sekitar pukul 17.30 wite bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, saudara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Anak Korban dengan menggunakan alat berupa sebilah badik dan saudara Terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut samping sebelah kanan;

- Bahwa Saksi menjelaskan luka yang dialami oleh saudara Anak Korban dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa luka mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, caranya saudara Terdakwa mengayunkan badik nya kearah perut saudara Anak Korban sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengenai pada perut samping bagian kanan sehingga luka mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu setelah saudara Anak Korban terkena tikaman pada bagian perut samping sebelah kanan dan luka mengeluarkan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa saudara Anak Korban tidak jatuh ketana namun melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebabnya sampai saudara Terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara Anak Korban tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat kekerasan yang dialami oleh saudara Anak Korban yang dilakukan oleh saudara Terdakwa, saudara Anak Korban mengalami luka pada perut samping sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saudara Anak Korban dengan luka yang dialami akibat kekerasan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian pertama ada acara joget [REDACTED] Kabupaten Tengah, saksi bersama Anak Korban dan teman yang lain sementara joget di pantai Bintang tiba-tiba terjadi keributan di jalan raya yang tidak jauh dari lokasi acara joget sehingga acara di hentikan karena masing-masing pemuda saling kejar-kejaran untuk diamankan di ujung acara maka saksi keluar ke jalan raya untuk melihat apa yang terjadi setibanya di jalan raya saksi melihat secara langsung saudara Terdakwa mendatangi saudara Anak Korban kemudian langsung ditikam ke arah perut samping kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saudara Terdakwa melarikan dan juga saudara Anak Korban lari menyelamatkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni Anak Korban alias Iki;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Buton tengah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menikam sebanyak 1 (satu) kali menggunakan badik dan mengenai perut samping kanan Anak Korban;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa datang ke acara joget di [REDAKSI] Kab. Buton Tengah kemudian ada yang dipukul dan Terdakwa meleraikan tetapi Terdakwa juga dipukul lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian saya melihat teman Terdakwa didatangi oleh Anak Korban lalu Terdakwa mencabut badik Terdakwa dan menikam Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perutnya;
- Bahwa badik tersebut adalah milik teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saat itu lagi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut terbuat dari besi bergagang kayu bersama dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam ;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 800/12/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rezki Indriyanti selaku dokter pemeriksa RSUD Buton Tengah, telah memeriksa pasien atas nama **ANAK KORBAN** pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 19.20 Wita, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

Pada bagian perut kanan bawah terdapat satu buah luka robek dengan bekas aliran darah, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat kekerasan tajam.

- Kartu Keluarga Nomor : [REDAKSI] atas nama Ayah Anak Korban selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tanggal 16 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa memukul Anak korban yakni Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak korban sedang joget di [REDACTED], tiba-tiba terjadi keributan di jalan raya yang tidak jauh dari lokasi acara joget sehingga acara di hentikan karena pemudah saling kejar-kejaran sehingga Anak korban lari menyelamatkan diri, tiba-tiba terdakwa menabrak Anak korban dengan menggunakan badannya lalu terdakwa yang memegang sebilah badik langsung melakukan penikaman dengan mengayunkan badik kearah perut Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada perut samping sebelah kanan, lalu setelah melakukan penikaman terdakwa langsung melarikan diri, kemudian datang Polisi dan membawa Anak korban ke rumah sakit umum Buton Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, Anak korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 800/12/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rezki Indriyanti selaku dokter pemeriksa RSUD Buton Tengah, telah memeriksa pasien atas nama **ANAK KORBAN** pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 19.20 Wita, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : Pada bagian perut kanan bawah terdapat satu buah luka robek dengan bekas aliran darah, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat kekerasan tajam.

- Bahwa Anak korban pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa Anak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua : Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" merujuk pada orang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban, dimana orang tersebut haruslah sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama Terdakwa (Alm) yang berdasarkan keterangan yang bersangkutan serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa benar orang tersebutlah yang dimaksud didalam identitas Terdakwa yang terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa pada unsur tersebut terdapat frasa “Dilarang” yang berarti segala sesuatu yang telah diatur didalam ketentuan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai norma hukum yang mengikat, serta terdapat sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan” oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu “melakukan kekerasan”, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di [REDAKSI] Kabupaten Buton Tengah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, Bahwa Anak Anak Korban pada saat peristiwa pemukulan tersebut masih berusia 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : [REDAKSI] atas nama Ayah Anak Korban selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tanggal 16 Juli 2012 ;

Menimbang, Bahwa peristiwa tersebut berawal Anak korban sedang joget di Pantai [REDAKSI], tiba-tiba terjadi keributan di jalan raya yang tidak jauh dari lokasi acara joget sehingga acara di hentikan karena pemuda saling kejar-kejaran sehingga Anak korban lari menyelamatkan diri, tiba-tiba terdakwa menabrak Anak korban dengan menggunakan badannya lalu terdakwa yang memegang sebilah badik langsung melakukan penikaman dengan mengayunkan badik kearah perut Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada perut samping sebelah kanan, lalu setelah melakukan penikaman terdakwa langsung melarikan diri, kemudian datang Polisi dan membawa Anak korban ke rumah sakit umum Buton Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 800/12/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rezki Indriyanti selaku dokter pemeriksa RSUD Buton Tengah, telah memeriksa pasien atas nama **ANAK KORBAN** pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 19.20 Wita, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Pada bagian perut kanan bawah terdapat satu buah luka robek dengan bekas aliran darah, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek akibat kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : [REDAKSI] bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Maret 2004 dan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada 16 Juli 2020, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi anak korban masih berusia 16 Tahun sehingga ia masih digolongkan kedalam Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan kualifikasi perbuatan yang diatur didalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut terbuat dari besi bergagang kayu bersama dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam ;

Barang bukti merupakan milik Terdakwa, kemudian barang bukti telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, namun barang bukti tersebut merupakan sarana / alat yang digunakan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, dimana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor [REDAKSI]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan sendiri bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan maupun balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih luas lagi bahwa pemidanaan tersebut bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan Anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bergagang kayu bersama dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., dan Mamluatul Maghfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Christian Yoseph, P Siregar, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)